BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus (Disdukcapil Kudus) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretraris Daerah (Pasal 151 ayat 1 dan ayat 2). Tugas Disdukcapil Kudus adalah mengelola segala bentuk dokumen dan segala pelayanan yang berkaitan dengan pencatatan sipil untuk warga Kudus.

Gambar 1.1 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Saat ini Disdukcapil Kudus sedang menggalakkan pelayanan konsumen. Berbagai inovasi dilakukan demi membuat warga Kudus puas dengan pelayanan Disdukcapil. Inovasi tersebut ditujukan untuk warga Kudus yang ingin mengurus dokumen pencatatan sipil. Contoh dokumen pencatatan sipil tersebut adalah Akte Kelahiran, Surat Kematian, Surat Cerai, dll. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dibuatnya grup Whatsapp yang terdiri perangkat desa atau kelurahan untuk mengurus dokumen pencatatan sipil.

Sayangnya hal tersebut memiliki kendala seperti lamanya pemrosesan permohonan dokumen dikarenakan malasnya oknum tertentu. Selain itu menggunakan grup Whatsapp terlihat kurang profesional dikarenakan dokumen tersebut dapat dilihat semua perangkat desa. Sehingga tidak sedikit perangkat desa yang memilih menyerahkan dokumen secara langsung ke kantor Disdukcapil

Kudus. Hal ini memunculkan kendala lain seperti penundaan penyetoran berkas dikarenakan menunggu terkumpulnya permohonan lain. Kendala lain juga disebabkan karena jauhnya akses dari desa terpencil menuju kantor Disdukcapil Kudus. Inovasi lain yang dilakukan oleh Disdukcapil Kudus adalah dengan aplikasi android. Sayangnya aplikasi tersebut hanya dapat dinikmati oleh warga Kudus yang melek teknologi.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis bermaksud merancang dan membangun sebuah sistem yang sebelumnya belum ada di Disdukcapil Kudus. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pembuatan dokumen pencatatan sipil yang dilakukan dengan mengirimkan berkas secara daring melalui website oleh perangkat desa. Sehingga perangkat desa tidak perlu menunggu terkumpulnya banyak permohonan, dan dokumen yang dibutuhkan warga dapat dibuat lebih cepat. Sistem ini akan dibuat berbasis website menggunakan metode waterfall, perangkat lunak Sublime, bahasa pemrograman PHP, dan Database MySQL.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Disdukcapil Kudus memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kudus?
2. Bagaimana supaya warga Kudus dapat mengurus dokumen lebih cepat?
3. Bagaimana agar perangkat desa tidak perlu menunggu terkumpulnya banyak permohonan dokumen untuk disetorkan ke Disdukcapil Kudus?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Sistem ini hanya dapat diakses perangkat desa, front office, kepala seksi, kepala bidang, dan bagian produksi pada Disdukcapil Kudus.
2. Sistem ini hanya dapat mengirim data berupa citra dan input text.
3. Sistem ini ditujukan untuk mempercepat penyetoran berkas persyaratan pembuatan dokumen pencatatan sipil.

4. Bagian produksi membuat dokumen permohonan sesuai dengan layar komputer.
5. Obyek penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.
6. Metode yang digunakan adalah Metode Waterfall.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Membangun sistem pembuatan dokumen pencatatan sipil berbasis website yang sebelumnya belum ada di Disdukcapil Kudus.
2. Sebagai salah satu inovasi sistem di Disdukcapil Kudus untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kudus.
3. Mengefisienkan pembuatan dokumen pencatatan sipil khususnya bagi warga Kudus yang belum melek teknologi.
4. Memenuhi standart ilmu kreatifitas dan ilmu pengetahuan mahasiswa.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Mempermudah penyetoran berkas persyaratan untuk pembuatan dokumen pencatatan sipil yang dilakukan oleh perangkat desa.
2. Sebagai inovasi demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kudus.
3. Memberikan kemudahan bagi warga Kudus dalam mengurus dokumen karena dokumen yang dibutuhkan lebih cepat selesai.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN